



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WASIS WIDODO Bin SUWARNO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kupang Gunung Timur Gg.7 No. 09 RT/RW 006/006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau kost di Jalan Kupang Gunung Timur Gg 7 No. 22 RT/RW 006/006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan (tukang parkir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu : **R. ARIF BUDI PRASETIJO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl. Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 April 2022 Nomor 590 /Pid.Sus / 2022/PN.Sby.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WASIS WIDOD Bin SUWARNO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,022 gram), kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,073 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,806 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,810 gram), kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,908 gram), kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,978 gram), 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM : tidak tahu dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menerima, dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Mohon Putusan yang sering-an-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di makam menganti Gresik sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang diletakkan di dekat makam menganti Gresik, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa tersebut berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan warung di Jl. Jarak Surabaya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa alamat Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM : tidak tahu, uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor : 00373 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 00735 / 2022 / NNF s/d 00740/ 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 3,597 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO pada hari jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah kos terdakwa alamat Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa alamat Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM : tidak tahu, uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor : 00373 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 00735 / 2022 / NNF s/d 00740/ 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 3,597 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AGUS SUPRIANTO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa alamat Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya bersama dengan Bripka Maskori Hasan, SH beserta team selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh terjadi penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa, kemudian saksi beserta team melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang diletakkan di dekat Makam Menganti Gresik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk ditimbang dan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa tersebut berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan warung di Jl. Jarak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MASKORI HASAN, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa alamat Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya bersama dengan Bripta Agus Suprianto, SH beserta team selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh terjadi penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa, kemudian saksi beserta team melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai Rp.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang diletakkan di dekat Makam Menganti Gresik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk ditimbang dan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa tersebut berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di didepan warung di Jl. Jarak Surabaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **WASIS WIDODO Bin SUWARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya karena telah kedapatan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang diletakkan di dekat Makam Menganti Gresik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk ditimbang dan untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan warung di Jl. Jarak Surabaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan keluar menjalani hukuman LP Pamekasan hingga bulan Desember 2020;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,022

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram), kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,073 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,806 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,810 gram), kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,908 gram), dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,978 gram);
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International;
 3. 1 (satu) bandel plastik klip;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
 6. Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor : 00373 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00735 / 2022 / NNF s/d 00740/ 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 3,597 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bripta Agus Suprianto, SH dan Bripta Maskori Hasan, SH beserta team selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya karena terdakwa telah kedapatan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang diletakkan di dekat Makam Menganti Gresik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk ditimbang dan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan warung di Jl. Jarak Surabaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Wasis Widodo Bin Suwarno yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

- ### Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bripka Agus Suprianto, SH dan Bripka Maskori Hasan, SH beserta team selaku anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 19.55 Wib bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Kupang Gunung Timur Gg. 7 No. 22 RT / RW 006/ 006 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya karena terdakwa telah kedapatan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya, kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya, dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya terdakwa menghubungi STRES (Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan sabu kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada STRES. Setelah pesanan terdakwa berupa sabu sudah ada kemudian STRES menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang diletakkan di dekat Makam Menganti Gresik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke makam menganti gresik dan mengambil ranjauan barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa untuk ditimbang dan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Gang Doli. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di didepan warung di Jl. Jarak Surabaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pojok Gapura Gg. 7. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gg. Doli depan warung kopi sebelah toko bintang;

- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor : 00373 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 00735 / 2022 / NNF s/d 00740/ 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan 3,597 gram.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan menyatakan Terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menerima, dan menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan mohon Putusan yang sering-ringanya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,022 gram), kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,073 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,806 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,810 gram), kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,908 gram), dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,978 gram), 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WASIS WIDODO Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, dan menjual narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,33 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,022 gram), kurang lebih 0,45 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,073 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,806 gram), kurang lebih 1,25 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,810 gram), kurang lebih 1,30 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,908 gram), dan kurang lebih 1,37 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,978 gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan nomor SIM : 083111121715;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat hukum Terdakwa, serta dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ARI WIDODO, S.H.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.